



*hangleap*

## **WALIKOTA KENDARI**

### **PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 14/ TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap badan dan orang pribadi yang melakukan usaha dengan menggunakan tempat dan ruangan, diwajibkan memiliki/ mempunyai Izin Tempat Usaha;
  - b. bahwa penerbitan Izin Tempat Usaha kepada badan atau orang pribadi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta prasarana, sarana guna melindungi kepentingan umum;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelayanan publik perlu dilakukan perubahan/pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Izin Tempat Usaha;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN IZIN TEMPAT USAHA.**

**Pasal I**

Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Izin Tempat Usaha (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dan belum memiliki Izin Tempat Usaha, wajib memperoleh Izin Tempat Usaha dari Walikota atau pejabat ditunjuk.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin Tempat Usaha, merubah dan/atau memperluas tempat usahanya wajib memperoleh Izin Tempat Usaha dari Walikota atau pejabat ditunjuk.

2. Ketentuan ayat (2) pasal 5 huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh Izin Tempat Usaha, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili;
  - b. foto copy Akte notaris CV/PT/Yayasan /Akte pendirian koperasi;
  - c. foto copy bukti pelunasan PBB;
  - d. bukti pelunasan retribusi pelayanan persampahan;
  - e. sket Lokasi;
  - f. surat pernyataan tidak keberatan atas penggunaan rumah tempat tinggal untuk kegiatan usaha;
  - g. foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) / surat keterangan kawasan bagi usaha semi permanen yang tidak melanggar sempadan;
  - h. SPPL atau dokumen izin lingkungan bagi usaha yang menggunakan surat keterangan kawasan;
  - i. surat pernyataan lokasi tempat usaha bermaterai.



3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ditemukan pelanggaran, maka terhadap Pemilik usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Peringatan tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha dan;
- d. Pencabutan izin.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 1 bulan sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. apabila surat teguran tertulis pertama tidak patuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 15 hari terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan dan;
  - c. apabila surat teguran tertulis kedua tidak patuhi maka dikenakan peringatan tertulis dengan tenggang waktu 15 hari terhitung sejak peringatan tertulis diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pemilik usaha atau Pemegang Izin Tempat Usaha tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau pencabutan Izin Usaha.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	ASS-Adm. pembanga	
2	KA-DPM-PTSP	
3	Pls. Kabag Hukum & Hum	
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 4 - 3 - 2019

**WALIKOTA KENDARI,**

**SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 4 - 3 - 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**

**INDRA MUHAMMAD**